

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BERBICARA DI DALAM SHALAT

### A. Tinjauan Umum Tentang Shalat

#### 1. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa adalah الدعاء (doa) atau الدعاء بخير (doa untuk kebaikan). Sedangkan menurut istilah Syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.<sup>54</sup> Definisi shalat di dalam Kitab Fiqh yang lain pula, secara *lughat*/bahasa adalah berdo'a, sedangkan menurut istilah Fiqh adalah "Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam."<sup>55</sup> Shalat menurut bahasa adalah doa. Allah berfirman, *Qs. At-Taubah (9): 103*.

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ...

Artinya: "Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka".

Shalat menurut syariat adalah ungkapan mengenai sikap perbuatan yang telah diketahui. Jika di dalam syariat terdapat perintah shalat atau hukum yang berkenaan dengan shalat, maka secara *zhahir* maknanya adalah shalat yang sesuai dengan syariat. Shalat ini hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* ulama. Adapun di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

<sup>54</sup> Dra. Hj. Syafrida, M. Ag dan Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy., *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), cet. 1, h. 75.

<sup>55</sup> H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), cet. 1, h. 59-63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”Qs. Al-Bayyinah (98): 5.<sup>56</sup>

Shalat lima waktu adalah Rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimah syahadat. Ini wajib dilakukan oleh setiap orang muslim laki-laki dan wanita dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan aman, takut, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan bermukim atau musafir, dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Shalat adalah cahaya, sebagaimana cahaya bisa menyinari, maka demikian pula shalat dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Shalat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku', sujud, dan membaca bacaan. Adapun ruhnya adalah mengagungkan Allah, memuji, memohon, meminta ampun kepada-Nya, memuja-Nya, mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya, keluarga beliau, dan hamba-hamba Allah yang shalih.<sup>57</sup>

## 2. Dalil Tentang Hukum Shalat

Hukum shalat lima waktu (Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya') adalah wajib menurut ijma' seluruh Ulama berdasarkan beberapa dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang antara lain sebagai berikut:

<sup>56</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Ahmad Hotib Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam,, 2007), cet. 1, h. 601.

<sup>57</sup> Dra. Hj. Syafrida, M. Ag dan Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy., Op. cit, h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Q.S. Al-Nisa'(4): 103 Allah berfirman,

...فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: .....dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: “Islam didirikan di atas lima tiang, yaitu: bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah serta berpuasa di Bulan Ramadhan,” (HR. *Al-Bukhari* ).<sup>58</sup>

Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi SAW, mengutus Mu’adz ke Yaman dan berkata:

Artinya: “Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah dengan sebenarnya) selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, apabila mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam...” (HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19).

<sup>58</sup> H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), cet. 1, h. 59-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat Sah Shalat

Sebelum melaksanakan shalat, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Beragama Islam.
- b. Suci badan dari najis dan hadas.
- c. Menutup aurat dengan kain yang suci.
- d. Berada di tempat yang suci.
- e. Telah masuk waktu.
- f. Menghadap kiblat.<sup>59</sup>

### 4. Rukun-Rukun Shalat

Rukun-rukun shalat dalam Mazhab Asy-Syafi'i ada tiga belas, yaitu sebagai berikut:

- a. Niat.
- b. Berdiri bagi yang mampu (kecuali shalat sunnah; boleh duduk/berbaring walau mampu, namun mendapat pahala separuhnya).
- c. *Takbirotul ihram* (melafazhkan kalimat Allahu Akbar).
- d. Membaca surat *al-Fatihah*.
- e. Ruku' dengan *thuma'ninah* (diam sejenak dengan minimal ucapan *tasbih*, yakni *subhanallah*).
- f. *I'tidal* disertai dengan *thuma'ninah*.
- g. Dua sujud dengan *thuma'ninah*.
- h. Duduk di antara dua sujud dengan *thuma'ninah*.
- i. Duduk *tasyahud* akhir.
- j. Membaca doa *tasyahud* akhir.

<sup>59</sup> Dra. Hj. Syafrida, M. Ag dan Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy., *Ibid*, h. 76-80.



- k. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW dalam do'a *tasyahud* akhir.
  1. Salam yang pertama dan ni'at keluar dari shalat.
  - m. Tertib.<sup>60</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Berbicara Di Dalam Shalat

### 1. Pengertian Berbicara Di Dalam Shalat

Yang dimaksud berbicara di sini adalah mengucapkan suara selain bacaan shalat, baik sengaja maupun lupa yang lebih dari dua huruf meski tidak dipahami, atau satu huruf yang dapat di pahami.<sup>61</sup>

Zaid Bin Arqam berkata,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ: " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ "

Artinya : “Dikabarkan Zaid Bin Arqam “Kami dahulu berbincang-bincang di dalam shalat. Hingga turunlah firman Allah, ‘Tegakkan (shalat) karena Allah secara khushyuk’. Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan tidak berbincang-bincang”.(HR. Imam Muslim)<sup>62</sup>

Dahulu dalam shalat kami berbicara satu sama lainnya sehingga turun firman Allah yang berbunyi, Qs.Al-Baqarah (2) : 238

... وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ...

Artinya: “Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khushyuk.”<sup>63</sup>

<sup>60</sup> H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, *Op. cit.*, h. 59-63.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, 177

<sup>62</sup> Imam Muslim, *Op.cit.*, h.383.

<sup>63</sup> Kementerian RI, *Op.cit.*, h.39

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits lain yang menguatkan adalah riwayat Mu'awiyah Bin Hakam As-Sulami yang berbunyi, “Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada salah seorang dari kami yang bersin. Lantas aku berkata, ‘Yarhamukallaah.’ Mendengar ucapanku itu, orang-orang memerhatikanku. Lantas aku bertanya, ‘Celaka! Mengapa kalian menatapku seperti itu? Kemudian mereka menepukkan tangan pada paha mereka sendiri. Dan ketika mereka menyuruhku untuk diam, mak aku pun diam. Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. memanggilku. Dan sungguh aku tidak pernah melihat metode pendidikan yang lebih baik daripada metode pendidikan beliau. Demi Allah, Rasulullah saw. tidak menegur, memukul, ataupun memakiku. Beliau hanya bersabda,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ  
مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»<sup>64</sup>

Artinya: “Shalat itu tidak patut dicampur dengan ucapan manusia, dan yang diperbolehkan dalam shalat hanyalah bacaan tasbih, takbir, dan bacaan ayat-ayat Al-Quran.”

Di antara ucapan yang membatalkan shalat adalah berdehem tanpa ada udzur jika memang disertai keluarnya dua huruf atau lebih. Kemudian yang membatalkan shalat lagi adalah mengeluh, merintih, menggerutu, dan menangis jika mengandung huruf-huruf yang jelas terdengar. Kecuali, jika memang sedang sakit atau benar-benar merasakan takut kepada Allah. Menjawab orang yang bersin dan menjawab salam juga membatalkan shalat. Berdoa dengan redaksi yang mirip dengan omongan manusia juga membatalkan shalat, hanya saja para ulama mempunyai perincian dalam hal ini.

<sup>64</sup> Imam Muslim, Loc.cit.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Syarat Berbicara Di Dalam Shalat

### a. Tiupan

Adapun tiupan di dalam shalat, apabila tersusun dari dua huruf, maka hukumnya membatalkan shalat. Sebab tiupan tersebut dianggap pembicaraan. Namun jika tidak tersusun dari dua huruf, tidak membatalkan shalat.<sup>65</sup>

Imam Ahmad mengatakan, “Tiupan menurutku adalah seperti pembicaraan.” Imam Ahmad juga mengatakan bahwa shalatnya batal sesuai hadits Ibnu Abbas, “Orang yang meniup di dalam shalat berarti ia telah berbicara.” Hadits senada juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa’id Bin Jubair.

Ibnu Mundzir mengatakan, “Hadits tersebut tidak berasal dari Ibnu Abbas maupun Abu Hurairah.” Diriwayatkan dari Imam Ahmad ia mengatakan, “Saya benci dengan tiupan. Saya tidak mengatakan membatalkan shalat dan tiupan bukanlah seperti ucapan.” Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, An-Nakh’i, Yahya Bin Abi Katsir, dan Ishaq.

Al-Qadhi mengatakan, “Titik permasalahan keterangan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tiupan yang dapat membatalkan shalat adalah tiupan tersebut tersusun dari dua huruf. Sebab Imam Ahmad menganggap seperti ucapan. Sedangkan ucapan, tidak mungkin tersusun kurang dari dua huruf. Adapun yang tidak membatalkan shalat itu manakala tiupan tersebut tidak tersusun dari dua huruf.”

<sup>65</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit*, h.354

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah mengatakan, “Apabila orang yang meniup bisa mendengar tiupannya, hal itu sama dengan berbicara yang berarti membatalkan shalat. Namun, jika tidak mendengar tiupannya, tentu saja tidak apa-apa.”<sup>66</sup>

## b. Berdehem

Mengenai berdehem, sebagian sahabat dalam mazhab mengatakan apabila menampakkan dua huruf, maka membatalkan shalat, sebagaimana tiupan.<sup>67</sup>

Marwazi mengatakan, “Saya melihat Abu Abdillah berdehem di dalam shalat.”

Sebagian sahabat dalam mazhab mengatakan kemungkinan dehem tersebut tidak terdiri dari dua huruf. Yang jelas Imam Ahmad tidak menganggap dehem sebagai sesuatu yang tidak membatalkan shalat. Sebab, berdehem merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari di dalam shalat. Di samping bahwa berdehem tidak bisa disebut sebagai ucapan.

Diriwayatkan dari Ali RA., ia berkata, “Aku memiliki waktu khusus untuk bertemu Nabi, yaitu pada waktu sahur. Apabila Nabi sedang melakukan shalat, maka beliau berdehem. Itu pertanda beliau mengizinkan aku untuk masuk. Dan apabila Nabi tidak sedang shalat maka beliau pasti mengizinkan aku.” HR.Khalal dengan isnadnya).

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang kemakruhan mengingatkan orang yang shalat dengan cara berdehem. Pada

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.355



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tempat Imam Ahmad mengatakan, “Janganlah berdehem itu dalam shalat.” Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda,

... إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِخِ الرَّجَالُ وَلْتَصَفِقِ النِّسَاءُ...

Artinya: “Apabila ada sesuatu yang tidak pantas di dalam shalat kalian, maka bagi laki-laki bertasbihlah dan bagi perempuan bertepuklah.”

Marwadzi meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad pernah berdehem di dalam shalat untuk memberi isyarat bahwa dirinya sedang shalat. Dan hadits Ali menguatkan hal ini. Hadits Ali bersifat khusus, maka harus didahulukan daripada hadits yang bersifat umum.

c. Tangisan, Rintihan, Dan Erangan

Adapun tangisan, rintihan, dan erangan yang tidak menampakkan dua huruf, apabila semuanya itu tidak dapat dihindari, maka tidak membatalkan shalat. Rintihan yang dapat dihindari, seperti rintihan bukan karena takut kepada Allah, membatalkan shalat. Jika rintihan tersebut karena takut kepada Allah, misalnya mengerang karena takut neraka, menurut pendapat Abu Abdillah Bin Baththah hukumnya tidak membatalkan shalat.<sup>68</sup>

Abu Al Khaththah mengatakan, “Apabila orang yang shalat merintih, mengerang, atau menangis karena takut kepada Allah, maka tidak membatalkan shalatnya”.

Al Qadhi mengatakan, “Merintih merupakan dzikir. Allah telah memuji rintihan Ibrahim AS. Allah SWT berfirman, Qs.At-Taubah (9) : 114. ...

<sup>68</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.357

...إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat Lembut hatinya lagi Penyantun.”

Allah juga telah memuji orang-orang yang menangis dengan firmanNya, Qs. Maryam (19) : 58

...خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.”

Dalam firman Allah disebutkan, Qs. Al Israa' (17): 109

...وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'.”

Diriwayatkan dari Mathraf Bin Abdillah Bin Asy-Syikhir, dari ayahnya, ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang shalat. Kemudian terlihat dada beliau sedang mendidih (karena tangisan), seperti mendidihnya kalderon.” (HR.Khalal)<sup>69</sup>

Abdullah Bin Syidad mengatakan, “Aku mendengar tangisan yang tersedu-sedu dari Umar, padahal saat itu aku berada di barisan yang paling akhir.”

Saya tidak melihat pendapat Imam Ahmad dalam masalah rintihan maupun erangan ini. Namun, yang agak mirip dengan kaidah dasar pengikut mazhab Hambali apabila seseorang melakukan rintihan dengan sengaja, hal itu membatalkan shalat. Dalam riwayat Mahna, Imam Ahmad

<sup>69</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.358

mengatakan bahwa tangisan tidak membatalkan shalat. Sebab tangisan termasuk tindakan untuk menguasai perasaan. Di samping memang sebuah hukum tidak akan berlaku manakala tidak ada *nash*, atau *qiyas* atau *Ijma'*. Sedangkan *nash-nash* secara umum melarang berbicara di dalam shalat. Mengenai rintihan, erangan maupun tangisan tidak ada *nash* yang bias mengkhususkan dalil-dalil yang telah umum.

Memuji terhadap rintihan bukan berarti mengkhususkan masalah rintihan itu sendiri. Sebagaimana halnya mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, dan kalimat *thayyibah*, semuanya adalah *sadaqah*.

d. Menjawab Salam Ketika Sedang Shalat

Apabila orang yang shalat mendapat salam dari orang lain, maka orang yang shalat tidak perlu menjawab salam dengan ucapan. Jika menjawab salam dengan ucapan, shalatnya menjadi batal. Keterangan ini telah banyak diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha', dan Imam An-Nakh'i. Keterangan tersebut juga didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.<sup>70</sup>

Tetapi Sa'id Bin Al Musayyab, Hasan, dan Qatadah memandang bahwa menjawab salam dengan ucapan hukumnya tidak apa-apa. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia memerintahkan agar menjawab salam dengan ucapan. Ishaq mengatakan, "Apabila orang yang shalat menjawab salam secara *ta'wil*, maka tidak membatalkan shalat.

<sup>70</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah untuk suatu keperluan. Kemudian Jabir kembali, sedangkan Rasulullah masih shalat di atas kendaraannya dan wajah beliau menghadap selain kiblat. Lalu Jabir mengucapkan salam, namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Ketika Nabi selesai melakukan shalat, beliau bersabda,<sup>71</sup>

... إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي ...

Artinya: “Sebenarnya tidak ada penghalang bagiku untuk menjawab salammu, tetapi aku sedang shalat.”

Juga perkataan Ibnu Mas’ud, “Hai Nabi, aku pernah mengucapkan salam kepadamu dan engkau masih dalam keadaan shalat. Adakah engkau menjawab salamku?” Nabi menjawab,

... إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ...

Artinya: “Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan”

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim. Menjawab salam di sini dianggap sebagai berbicara kepada orang lain, seperti halnya mendoakan orang yang bersin. Dengan demikian, sebaiknya menjawab salam dengan memakai isyarat.

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Dari Ibnu Abbas, bahwa Musa Bin Jamil mengucapkan salam kepadanya. Saat itu Ibnu Abbas sedang shalat. Kemudian Ibnu Abbas memberi isyarat dengan memegang lengannya sebagai pertanda menjawab

<sup>71</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam darinya. Namun, jika menjawab salam selepas menunaikan shalat, hal itu tentu lebih baik. Keterangan ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha', Imam An-Nakh'i, dan Daud, mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan bahwa ia datang kepada Nabi dan beliau masih shalat. Ibnu Mas'ud mengucapkan salam, namun Nabi tidak membalasnya. Selesai menunaikan shalat, Rasulullah SAW bersabda,<sup>72</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menentukan persoalan menurut yang dikehendakiNya. Dan Allah telah menitahkan shalat hendaknya kalian tidak berbicara di dalamnya.” Setelah beliau bersabda, barulah Rasulullah menjawab salamnya.

- e. Perkataan tersebut hanya sedikit, tidak membatalkan shalat

Perkataan tersebut hanya sedikit, tidak membatalkan shalat. Apabila ucapan tersebut tergolong banyak dan lama, tentu saja membatalkan shalat. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i.

- f. Perkataan tersusun dari dua huruf, membatalkan shalat

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian sahabat didalam madzhab dan kalangan ulama Syafi'iyah. Sebab, jika tersusun dari dua huruf, maka ucapan tersebut akan menjadi sebuah kata. Misalnya ucapan, “أ ب (ayah), أخ (saudara laki-laki), دم (darah).” Begitu pula yang membatalkan shalat adalah amalan-amalan maupun pengucapan beberapa huruf. Dan satu kalimah tidaklah tersusun kurang dari dua huruf. Apabila orang yang shalat mengucapkan لا (tidak),” maka shalatnya batal. Sebab ucapan tersebut tersusun dari dua huruf, yaitu *lam* dan *alif*.

<sup>72</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.370.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ada orang yang shalat sedang tertawa dan kelihatan muncul dua huruf, maka shalatnya batal. Begitu pula apabila tertawa terbahak-bahak walaupun tidak muncul dua huruf. Pendapat ini dikemukakan oleh Jabir Bin Abdillah, Atha', Mujahid, Hasan, Qatadah, Imam An-Nakh'i, Imam Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama pengikut aliran rasionalis. Kami sendiri tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat

### 3. Bentuk-Bentuk Berbicara Di Dalam Shalat

- a. Seseorang yang berbicara karena tidak mengerti keharaman berbicara di dalam shalat.

Al Qadhi dalam Al Jami' mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya ketetapan dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun, ada kemungkinan shalatnya tidak batal. Sebab berbicara di dalam shalat hukumnya mubah dengan bukti hadits Ibnu Mas'ud dan Zaid Bin Arqam. Sedangkan bagi orang yang tidak mengetahui keharaman berbicara, baginya tidak berlaku hukum batal dari dua hadits itu. Buktinya, bagi penduduk Quba' tidak berlaku hukum perpindahan kiblat sebelum mereka mengetahui. Maka mereka menjalankan shalatnya seperti biasa. Berbeda dengan orang yang lupa. Hukum tetap berlaku baginya. Dan berbeda lagi dengan makan ketika puasa Ramadhan karena tidak tahu larangan untuk makan. Walaupun tidak mengerti atas keharaman makan ketika berpuasa, makan tetap tidak diperbolehkan. Ada hadits dari Mu'awiyah Bin Al-Hakam As-Sulami yang menunjukkan kebenaran keterangan tersebut.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit*, h. 346

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu'awiyah Bin Al-Hakam berkata, 'Suatu ketika aku melakukan shalat bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba ada seseorang yang bersin, sehingga aku mendoakan orang tersebut dengan ucapan "Yarhamukallaah (semoga Allah memberi rahmat kepadamu)." Mendengar perkataaku itu, makmum yang lain menatap ke arahku. Aku lalu bertanya, "Hai semuanya, mengapa kalian memandangu seperti itu?" Mendengar pertanyaanku itu, mereka memukulkan tangan mereka atas paha mereka. Aku membalas menatap orang-orang tersebut, dan mereka memberikan isyarat kepadaku untuk diam. Akupun terdiam. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, dan sungguh demi bapak dan ibuku, tidak ada guru sejati sebelum maupun setelah Rasulullah yang lebih bagus dalam mengajar daripada beliau. Demi Allah, Rasulullah sama sekali tidak membentakku, tidak memukulku, dan tidak pula mencelaku. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak layak dalamnya perkataan manusia, tetapi yang layak adalah ucapan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran."

Rasulullah tidak menyuruh Mu'awiyah untuk mengulangi shalatnya. Hal tersebut menunjukkan shalat Mu'awiyah adalah sah. Keterangan ini diikuti Imam Asy-Syafi'i. Namun yang lebih utama, dalam kedua riwayat ini tidak memasukkan pembicaraan orang yang lupa. Sebab, perkataan orang yang lupa hukumnya diampuni.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berbicara karena lupa. Masalah ini dibagi menjadi dua macam.

1) Lupa kalau dirinya dalam shalat.

Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama, Salah satu riwayat mengatakan shalatnya tidak batal. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Nabi SAW pernah berbicara sebagaimana Nabi SAW pernah berbicara sebagaimana yang tertera pada hadits Dzul Yadain. Begitu pula Rasulullah tidak memerintahkan Mu'awiyah Bin Al-Hakam untuk mengulang shalatnya padahal ia berbicara (karena tidak tahu). Sedangkan sesuatu yang dimaafkan karena tidak tahu, tentu saja dimaafkan karena lupa.

Riwayat kedua, mengatakan shalatnya batal. Inilah pendapat An-Nakh'i, Qatadah, Hammad Bin Abi Sulaiman, dan para keumuman beberapa hadits yang melarang berbicara. Di samping berbicara di sini tidak termasuk jenis dari pembicaraan yang dianjurkan dalam shalat.

2) Seseorang mengira shalatnya telah sempurna, kemudian ia berbicara.

Dalam masalah ini, apabila bentuk bicaranya berupa salam, maka menurut riwayat yang sama shalatnya tidak batal. Sebab, Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukan hal serupa dan kemudian mereka menjalankan shalatnya.<sup>75</sup>

Namun, jika ucapan tersebut bukan berupa salam, menurut ketetapan Imam Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh sekelompok pengikutnya mengatakan, apabila ucapan tersebut masuk

<sup>75</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h. 347



dalam kategori yang dapat menyempurnakan shalat, atau masih ada hubungannya dengan shalat, seperti ucapan Nabi kepada Dzul Yada'in, maka shalatnya tidak batal. Jika bukan termasuk ucapan shalat, seperti ucapan, "Hai, ambulkan minum," maka shalatnya batal.

Imam Ahmad dalam riwayat Yusuf Bin Musa mengatakan, "Orang yang berbicara di dalam shalat karena lupa, dengan mengira bahwa shalatnya telah sempurna, maka jika ucapannya termasuk sesuatu yang bisa menyempurnakan shalat, tentu saja orang tersebut dapat melanjutkan shalatnya. Hal ini sebagaimana ucapan Nabi kepada Dzul Yada'in. Apabila ucapannya seperti, "Hai, berikan aku air minum," atau ucapan lain yang serupa, maka ia harus mengulangi shalatnya."<sup>76</sup>

Ulama yang berpendapat setelah salam harus menyempurnakan shalat adalah Zubair, Abdullah, dan Urwah, serta dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Dan kami tidak mengetahui selain dari mereka di zamannya yang berseberangan dengan pendapat ini. Dalam Riwayat Yusuf Bin Musa, terdapat riwayat yang kedua. Riwayat kedua ini mengatakan bahwa shalatnya menjadi batal. Imam Ahmad dalam riwayat Harb mengatakan "Adapun orang yang mengatakn, "Hari ini," maka ia harus mengulang shalatnya." Riwayat ini adalah pilihan Khalal. Ia mengatakan, "Dengan demikian, jelaslah pernyataan Abu Abdillah yang sekian lama sebelumnya tawaqquf."

<sup>76</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini adalah pendapat para ulama aliran rasionalis berdasar keumuman hadits dalam masalah larangan berbicara. Dari riwayat Yusuf Bin Musa, terdapat riwayat yang ketiga. Riwayat ketiga ini mengatakan bahwa shalatnya tidak batal dengan sebab berbicara dalam kondisi apapun. Baik bicaranya masih ada kaitannya dengan shalat maupun tidak, baik menjadi imam maupun makmum. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Alasan mereka, berbicara di sini termasuk dalam kategori lupa. Maka serupa dengan orang yang berbicara karena tidak tahu. Karena Nabi dan para sahabatnya pernah berbicara, meski begitu mereka tetap melanjutkan shalat.

Dari riwayat Yusuf Bin Musa terdapat riwayat yang keempat. Riwayat keempat mengatakan apabila orang yang berbicara adalah imam dan ucapannya memiliki masalah dalam shalat, maka shalatnya tidak batal. Namun jika bicara yang lain, shalatnya batal.<sup>77</sup>

- 3) Berbicara yang muncul karena tidak bisa dikendalikan. Hal ini ada tiga macam.
  - i. Huruf-huruf keluar dari mulut tanpa disadari.

Seperti ada orang yang shalat sedang menguap, kemudian orang tersebut mengucapkan, “Hah.” Atau orang yang shalat sedang bernafas, lalu orang tersebut mengucapkan, “Ah.” Atau sedang batuk, lalu ia mengucapkan dua huruf. Atau orang yang

<sup>77</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.348.

shalat salah dalam membaca, lalu ia berpindah membaca kalimat lain selain Al-Quran. Atau di dalam membaca Al-Quran ia menangis dan tidak mampu segera untuk menahannya. Semuanya itu tidak membatalkan shalat.

- ii. Seseorang yang shalat lalu tertidur dan berbicara
- iii. Dipaksa untuk berbicara

Hukumnya sama dengan ucapan yang keluar dari mulut orang yang lupa. Nabi SAW. telah mengumpulkan antara perkara lupa dan dopaksa sebagai sesuatu yang diampuni. Rasulullah SAW. bersabda,

...إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّيْسَانَ وَمَا اسْتُكْرَ هُوَا عَلَيْهِ....

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menganggap dosa dari umatku orang yang keliru, lupa, dan terpaksa melakukan sesuatu.”

Al Qadhi mengatakan, “Jika demikian, maka lebih baik diampuni dan shalatnya dianggap sah. Sebab perbuatan seperti itu tidak dinisbatkan kepadanya (sang pelaku).<sup>78</sup>

Maka dari itu, apabila ada seseorang yang dipaksa untuk merusak harta, ia tidak menanggung. Berbeda dengan merusak harta karena lupa, maka harus menanggung kerusakan itu.” Tetapi menurut pendapat yang shahih, shalat orang yang dipaksa untuk berbicara hukumnya batal. Sebab, orang tersebut secara sengaja

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.350.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu yang sekiranya membatalkan shalat. Maka disamakan seperti halnya orang yang dipaksa untuk ruku' dua kali pada setiap raka'at. Sedangkan penyamaan masalah antara dipaksa ruku' dua kali pada setiap raka'at.

Sedangkan penyamaan masalah antara dipaksa dengan orang yang lupa mengandung kesalahan dari dua segi:

- a. Bahwa faktor lupa adalah faktor yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari. Berbeda dengan paksaan.
  - b. Apabila orang tersebut lupa, kemudian menambah shalat, atau lupa melakukan sujud di dalam setiap raka'at, maka hukum shalatnya tidak batal berbeda dengan paksaan
- 4) Berbicara dengan ucapan yang wajib

Seperti khawatir jika seseorang anak kecil maupun orang buta jatuh dalam kebinasaan. Atau orang yang shalat melihat ular dan lainnya yang hendak menyerang orang tidur maupun orang lupa. Atau melihat api dan orang yang shalat khawatir jika apinya merembet, serta sekiranya untuk mengingatkan itu semua tidak dimungkinkan cukup dengan membaca tasbih saja.

Namun menurut sebagian sahabat kami dalam madzhab, shalatnya batal. Itulah pendapat sebagian Syafi'iyah dengan tendensi yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam masalah ucapan orang yang dipaksa. Ada kemungkinan juga shalatnya tidak batal. Inilah zhahir dari pendapat Imam Ahmad.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Ibnu Qudamah, *ibid.*, h.350.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalaupun ada orang yang berbicara dalam cerita Dzul Yada'in, sesungguhnya para makmum saat itu berbicara kepada Nabi tidak lain karena beliau berbicara kepada mereka. Wajib hukumnya memenuhi perkataan Nabi. Dan cerita Dzul Yada'in dapat tercakup dalam bentuk yang keempat ini. Itulah zhahir dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang benar menurut Syafi'iyah, shalat tidak batal karena berbicara dalam semua jenis yang telah disebutkan diatas. Alasannya, orang yang shalat berbicara dengan suatu ucapan yang wajib baginya. Dengan demikian sama dengan wajibnya memenuhi panggilan Nabi SAW.

- 5) Berbicara untuk perbaikan shalat.
  - i. Mengingatkan imam yang sedang lupa (dalam bacaan), ketika imam sedang kacau, atau imam melakukan kesalahan.<sup>80</sup>

Apabila seorang mengingatkan imam (membantu imam yang sedang lupa dalam bacaan) ketika sang imam sedang kacau, atau imam melakukan kesalahan kemudian makmum mengingatkan, maka hal tersebut tidak membatalkan shalat. Baik shalat sunnah maupun fardhu. Demikian diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibnu Umar RA. Keterangan ini merupakan pendapat Atha', Hasan, Ibnu Sirin, Ibnu Mu'aqqal, Nafi' Bin Jubair Bin Muth'im, Abu Asma' Ar-Rahabi, dan Abu Abdurrahman As-Sulami.

Namun Ibnu Mas'ud, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Imam Tsauri menganggap makruh.

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *ibid.*, h.360.

Abu Hanifah menyatakan batal, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Harits, dari Ali, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

... لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ ...

Artinya: “Janganlah seseorang mengingatkan imam (dalam bacaan).

Adapun dalil hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa suatu saat Rasulullah SAW melakukan shalat. Beliau membaca bacaan di dalam shalatnya, namun kemudian beliau merasa kacau. Ketika selesai shalat, beliau bertanya kepada Ubay, “Adakah kamu shalat bersamaku?” Ubay menjawab, “Ya,” Nabi bertanya lagi, “Apa yang mencegahmu untuk tidak mengingatkanku?” (HR. Abu Daud) Al Khaththabi mengatakan bahwa isnad hadits ini adalah jayyid (baik).<sup>81</sup>

Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah ragu-ragu di dalam bacaan shalat Shubuh, namun para makmum tidak mau mengingatkan beliau. Selesai melakukan shalat, beliau memandang ke arah wajah para makmum seraya bersabda, “Apakah Ubay Bin Ka’ab tidak melakukan shalat bersama kalian?” Para makmum menjawab tidak. Kemudian para makmum baru mengetahui bahwa biasanya yang mengingatkan Nabi ketika beliau lupa adalah Ubay Bin Ka’ab. (HR. Imam Atsram).

<sup>81</sup> *Ibid.*

Diriwayatkan dari Miswar Bin Ibnu Yazid, ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah di dalam shalat membaca bacaan, namun beliau meninggalkan satu ayat Al Qur'an. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada sebagian ayat yang engkautinggalkan." (HR. Abu Daud dan Imam Atsram)

Perbuatan tersebut adalah mengingatkan imam dengan bacaan yang dianjurkan dalam shalat, maka disamakan dengan tasbih serta hadits Ali yang diriwayatkan oleh Harits.

Imam Sya'bi mengatakan, "Harits adalah seorang pendusta. Ia telah mengucapkan hadits dari dirinya sendiri, "Apabila seorang imam meminta makan darimu, maka berilah ia makan." (HR. Imam Atsram)<sup>82</sup>

Abu Daud mengatakan, "Abu Ishaq tidak mendengar dari Harits kecuali empat hadits. Dan hadits tersebut tidak termasuk dalam empat hadits yang dimaksud.

- ii. Apabila seorang imam terlupa salah satu rukun
  - a. Apabila seorang imam membaca Al Faatihah dengan terbata-bata, maka makmum harus membantunya, karena kesempurnaan Al Faatihah merupakan rukun sah shalat.
  - b. Apabila imam lupa tidak melakukan sujud, bagi para makmum wajib mengingatkan imam dengan cara membaca tasbih.

<sup>82</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.361

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Berbicara di dalam shalat dengan membaca dzikir yang dianjurkan, namun diniatkan untuk mengingatkan orang lain.
  - i. Seorang lupa, lalu orang lain mengingatkannya dengan membaca tasbih.
  - ii. Seorang imam meninggalkan bacaan dzikir, kemudian makmum mengeraskan suaranya dengan maksud mengingatkan imam.
  - iii. Ada orang lain meminta izin, padahal yang diminta izin sedang shalat.
  - iv. Orang yang shalat sedang diajak berbicara, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang shalat.
  - v. Khawatir ada orang lain terpelesok ke suatu tempat, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang yang hendak jatuh menjadi sadar.
  - vi. Khawatir orang lain hendak merusak sesuatu, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang tersebut tidak merusak.<sup>83</sup>
- 7) Bicara di dalam shalat dengan membaca dzikir yang tidak ada kaitannya dengan mengingatkan orang lain.
  - i. Ada orang yang shalat sedang bersin, lalu ia mendoakan dengan bacaan tahmid.
  - ii. Orang yang shalat terkena sengatan kalajengking lalu ia mengucapkan basmalah.

<sup>83</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h. 359



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii. Orang yang shalat mendengar suara yang menakutkan, lalu ia mengucapkan,<sup>84</sup>

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.”

- iv. Orang yang shalat melihat sesuatu yang mengherankan, lalu ia mengucapakan Subhanallah.
- v. Orang yang sedang shalat dan dikabari bahwa istrinya telah melahirkan, lalu ia mengatakan Alhamdulillah.
- vi. Orang yang sedang shalat dikabarkan bahwa kiosnya terbakar, lalu ia mengatakan Laa Ilaaha Illallaah.
- vii. Orang yang sedang shalat diberitahu bahwa tasnya hilang, lalu ia mengucapkan Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billah.
- viii. Orang yang sedang shalat diberitahukan bahwa ayahnya meninggal

### 3. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad terhadap hukum berbicara di dalam shalat

#### a. Imam Malik

Imam Malik berpendapat syarat sahnya shalat itu di antaranya dengan tidak berbicara, kecuali dengan ucapan yang termasuk bagian shalat atau dengan tujuan untuk membetulkan shalat. Jika ada ucapan lain yang selain bacaan shalay meski satu kalimat, semisal mengucapkan

<sup>84</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, h.363.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat “ya” atau “tidak” untuk menjawab pertanyaan, maka shalatnya batal. Akan tetapi, jika ucapan yang dikeluarkan itu untuk memperingatkan kesalahan dalam shalat dan sesuai kebutuhan, maka hal itu tidak membatalkan shalat. Namun, jika ucapan yang dikeluarkan itu banyak, maka shalatnya batal.

Shalat dianggap batal jika seseorang dengan sengaja bersuara meski tanpa huruf yang jelas, seperti kicau burung. Sengaja meniup dengan mulut juga membatalkan shalat, berbeda dengan hidung. Shalat juga batal jika sengaja mengucapkan salam ketika dalam keadaan bingung, apakah shalatnya sudah selesai atau belum.<sup>85</sup>

## b. Imam Ahmad

Di antara hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah mengeluarkan kalimat selain bacaan shalat sebanyak dua huruf atau lebih tanpa ada kemaslahatan untuk shalat, seperti ucapan, ‘Nak, tolong ambilkan air minum,’ atau sejenisnya.” Akan tetapi jika lupa dan terlanjur mengeluarkan sedikit kalimat yang ada maslahatnya untuk shalat, maka shalatnya tidak batal sesuai dengan hadits “Dzul Yadain.”

Meniup dalam shalat dapat membatalkan shalat, jika memang sampai mengeluarkan dua huruf karena Ibnu Abbas berkata, “Siapa saja yang meniup dalam shalat, maka ia dianggap berbicara.” Merintih juga dapat membatalkan shalat, jika memang rintihannya itu mengeluarkan dua huruf. Namun jika berdehem karena ada keperluan, maka shalatnya tidak batal.

<sup>85</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, h.180